



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Perkantoran III, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kode Pos : 75576
Telp/Fax : (0545) 4043969, Email : dpmptspkubar80@gmail.com , Website : <http://dpmptsp.kutai Barat.kab.go.id>

SENDAWAR

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 500.I6.7.2/04/IO.P/DPMPTSP-III/II/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat permohonan Nomor : I2/YWM-MP/XII/2022 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/1939/UM-PPPNF/DPK-II/II/2023 tanggal 01 Februari 2023, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

YAYASAN KARTIKA CANDRA KIRANA

Nama Sekolah : TK CENDRAWASIH
Jenjang Sekolah : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat Sekolah : JL. PEMBANGUNAN RT. VI
- Kampung/Kel : TANJUNG LAONG
- Kecamatan : MUARA PAHU
- Kabupaten : KUTAI BARAT
- Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Nomor Induk Berusaha : I812220006447
Kepala Sekolah : JURAIDAH, S.Pd
Ketua Yayasan : KUSTANIAH, S.Ag, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Barat setiap tiga tahun sekali atau satu bulan sebelum berakhirnya izin ini;
3. Surat Izin mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **Februari 2026**, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sendawar

Pada tanggal : 23 Februari 2023

a.n. BUPATI KUTAI BARAT,
K. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP /S
KABUPATEN KUTAI BARAT,



MOBILALA, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760328 200112 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar
3. Adu Surat Keputusan ini untuk yang bersangkutan.